

ABSTRAK

Taufik Hidayat (12030101530), 2024: Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/Pa.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menerangkan anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya. hal ini dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan guna memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs tentang penolakan penetapan asal usul anak atas anak lahir luar kawin ditinjau dari aspek Formil dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs tentang penolakan penetapan asal usul anak atas anak lahir luar kawin ditinjau dari aspek Materil.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan *juridis-normatif*. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan: 1) Tinjauan Formil didalam Putusan Pengadilan Agama Brebes perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/Pa.Bbs ditemukan beberapa penjelasan mengenai putusan pengadilan. Dari uraian struktur putusan pengadilan dikaitkan dengan putusan No 267/Pdt.P/Pa.bbs, dari bagian kepala putusan sampai kaki putusan atau penutup. Selanjutnya penjelasan mengenai pembuktian yang memang menurut penulis perlu dijelsakan mengenai pembukuktian alat bukti dokukmen yang tidak dicocokkan dengan yang aslinya. Dan tinjauan aspek materil dijelaskan Tinjauan Materil dalam putusan pengadilan agama nomor 267/Pdt.P/2023/Pa.Bbs, diuraikan dari mulai pengertian anak lahir luar kawin menurut majelis yang memutus perkara ini berpendapat bahwa anak luar kawin adalah anak asil zina. Padahal ada banyak definisi yang menjelaskan tidak semua anak lahir luar kawin adalah anak dari hasil zina. Kemudian tinjauan aspek materilnya adalah relevansi putusan pengadilan agama dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai atau mempertimbangkan dari dasar hukum ini.

Kata Kunci: Perkawinan, Asal Usul Anak, Putusan Pengadilan